



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof.Dr. Retno Sriningsih Satmoko (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Tlp/Faks.(024) 8508089
Laman: <http://lppm.unnes.ac.id> Surel: lppm@mail.unnes.ac.id

AMANDEMEN KONTRAK PENELITIAN
Nomor: 25.8.6/UN37/PPK.6.8/2020
Atas Kontrak Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi
Nomor 45.23.3/UN37/PPK.3.1/2020
Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek/BRIN
Tahun Anggaran 2020

Pada hari ini Senin tanggal Delapan, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.** : **Pejabat Pembuat Komitmen** Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/1/UN37/HK/2020 tanggal 02 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. MEGAWATI, S. T., M. T.** : Dosen FT Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perubahan Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
2. Peraturan Pemerintah RI No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
5. Surat Edaran Menteri Keuangan No SE 6/MK.02/2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
6. Surat Menteri Riset dan Teknologi Nomor B/196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020;
7. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 26/E1/KPT/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 10/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020

8. Amandemen Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 Antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan LPPM UNNES nomor 151/Sp2H/AMD/LT/DRPM/2020 tanggal 20 Mei 2020;
9. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional RI Nomor 31/E1/KPT/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Masa Pandemi Corona virus Disease (COVID-19).

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan ditetapkannya bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai bencana nasional telah berdampak terhadap implementasi pelaksanaan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga, kondisi ini didukung oleh berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan terjadinya *refocussing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020 di seluruh Kementerian/Lembaga
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020 Menteri Riset dan Teknologi telah mengeluarkan surat Nomor B/196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020, yang ditujukan kepada seluruh rektor perguruan tinggi dan Kepala Lembaga pelayanan Pendidikan Tinggi.
- d. Bahwa sebagai bentuk dukungan dari berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas maka Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan perlu melakukan *refocussing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020, termasuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari anggaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Kontrak Penelitian Nomor 151/SP2H/LT/DRPM/2020 dan dan Pasal 15 ayat (2) Kontrak Penelitian Nomor 45.23.3/UN37/PPK.3.1/2020 dinyatakan bahwa PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Kontrak Penelitian Nomor 151/SP2H/LT/DRPM/2020 dan Pasal 15 ayat (2) Kontrak Penelitian Nomor 45.23.3/UN37/PPK.3.1/2020 dinyatakan bahwa Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, *blokade*, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, serta **adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter** yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat melakukan amandemen Kontrak Penelitian Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Nomor 45.23.3/UN37/PPK.3.1/2020.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam pasal-pasal Kontrak penelitian Nomor 45.23.3/UN37/PPK.3.1/2020 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan Kontrak Penelitian Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Nomor 45.23.3/UN37/PPK.3.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dengan judul "Pembuatan Bioetanol Generasi Ketiga: Berbasis Khlorofita

- (1) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan amandemen Kontrak Penelitian, PIHAK PERTAMA telah menyetujui perubahan judul PIHAK KEDUA sehingga menjadi "Pembuatan Etanol Berbasis Khlorofita sebagai Bahan Baku Hand Sanitizer Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran COVID-19".

Pasal 5 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 23 Maret 2020**, dan berakhir pada **Tanggal 10 Desember 2020**.


Pasal 8 Pelaksanaan Penelitian

- (1) Mengunggah dan menyerahkan *hardcopy* hasil revisi proposal, instrumen, RAB, dan nota persetujuan hasil pembahasan instrumen penelitian masing-masing satu eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA**
- (2) Proses penelitian untuk mencapai luaran dapat diperoleh dengan berbasis teknologi informasi (elektronik/virtual/daring);
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** diperbolehkan mengubah metode penelitian dan lokasi penelitian sebagaimana yang telah direncanakan yang disebabkan oleh keterbatasan memperoleh dan mengolah data, antara lain disebabkan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga sampel/bahan/alat penelitian susah didapat/diakses. Apabila terjadi kondisi tersebut, maka **PIHAK KEDUA** mengajukan surat permohonan persetujuan perubahan metode atau lokasi penelitian dengan mengemukakan alasannya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat melalui Ketua LPPM UNNES paling lambat tanggal **30 Juli 2020**;
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah catatan harian, laporan penggunaan dana, Laporan kemajuan dan surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan ke simlitabmas paling lambat tanggal 18 September 2020
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Catatan Harian, Laporan Akhir, kwitansi pengeluaran, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah, profil pada simlitabmas paling lambat 10 Desember 2020
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* catatan harian, laporan akhir, laporan penggunaan dana 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan masing-masing satu eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 30 Desember 2020
- (8) Laporan penelitian yang melebihi waktu pelaporan sebagaimana tercantum dalam kontrak penelitian dan amandemen kontrak penelitian maka **PIHAK KEDUA** harus mengajukan surat permohonan persetujuan perpanjangan masa pelaporan penelitian dengan mengemukakan alasannya kepada Direktur Riset dan Pengembangan Masyarakat melalui Ketua LPPM UNNES paling lambat tanggal 30 November 2020;

- (9) Penelitian yang pelaksanaannya terlambat karena permasalahan ketersediaan bahan penelitian dari perusahaan vendor/supplier/importir, maka harus didukung dengan surat resmi dari perusahaan tersebut disertai dengan alasan terjadinya keterlambatan;

PASAL II

Amandemen Kontrak Penelitian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), memiliki kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
 	
Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.	Dr. MEGAWATI, S. T., M. T.
NIP 195809201985031003	NIP 197211062006042001
NIDN: 0020095812	NIDN: 0006117203



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof.Dr. Retno Sriningsih Satmoko (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Tlp/Faks.(024) 8508089
Laman: <http://lppm.unnes.ac.id> Surel: lppm@mail.unnes.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. MEGAWATI, S. T., M. T.
NIP : 197211062006042001
Pangkat/Golongan : Pembina - IV/a
Unit Kerja : Teknik Kimia - FT
Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi saya yang berjudul:

"Pembuatan Etanol Berbasis Khlorofita sebagai Bahan Baku Hand Sanitizer Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran COVID-19"

yang dibiayai oleh DIPA Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui DIPA UNNES Nomor: DIPA-023.17.2.677507/2020, tanggal 27 Desember 2019, dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Nomor: 45.23.3/UN37/PPK.3.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 dan Amandemen Kontrak Penelitian Nomor 25.8.6/UN37/PPK.6.8/2020 tanggal 8 Juni 2020 adalah **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 8 Juni 2020

Yang menyatakan,
Ketua Pelaksana



Dr. MEGAWATI, S. T., M. T.
NIP 197211062006042001

Mengetahui,
Ketua LP2M Unnes



Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.
NIP. 196410271991021001